



SALINAN

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 13 TAHUN 2021

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN KEPUTUSAN DAN
SURAT-SURAT BIDANG KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa pejabat pemerintahan mempunyai hak untuk mendelegasikan urusan pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan memperlancar pelaksanaan proses administrasi pada bidang kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung dan sehubungan telah dilantiknnya Bupati dan Wakil Bupati dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung yang baru perlu dilakukan penyesuaian terhadap pengaturan pendelegasian wewenang penandatanganan Keputusan dan Surat-surat bidang kepegawaian, sehingga Peraturan Bupati Bandung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Keputusan dan Surat-surat Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Keputusan dan Surat-surat Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Keputusan dan Surat-surat Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran. Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3424);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5134);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN KEPUTUSAN DAN SURAT-SURAT BIDANG KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Bupati adalah Bupati Bandung.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bandung.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kepegawaian.
8. Dinas Pendidikan adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang pendidikan.

BAB II
PENDELEGASIAN WEWENANG

Pasal 2

- (1) Bupati menandatangani Keputusan dan Surat-surat Bidang Kepegawaian di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Bupati mendelegasikan sebagian wewenang untuk menandatangani Keputusan dan Surat-surat Bidang Kepegawaian kepada :
 - a. Wakil Bupati;
 - b. Sekretaris Daerah;
 - c. pejabat struktural di lingkungan BKPSDM;
 - d. pejabat struktural di lingkungan Dinas Pendidikan;
dan
 - e. kepala Perangkat Daerah.

- (2) Jenis kewenangan penandatanganan yang didelegasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II, Lampiran III, lampiran IV, lampiran V dan Lampiran VI dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Pendelegasian penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan secara berjenjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal pejabat penandatanganan kepegawaian berhalangan, kewenangan penanda tangan produk kepegawaian ditarik kepada pejabat yang lebih tinggi pada bidang tersebut.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Bandung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Keputusan dan Surat-surat Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 180 Tahun 2020 tentang perubahan Keenam Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Keputusan dan Surat-surat Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2020 Nomor 180);
- b. Peraturan Bupati Bandung Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Wakil Bupati di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 5),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 27 April 2021

BUPATI BANDUNG,

ttd

M. DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 27 April 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

ASEP SUKMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2021 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



DICKY ANUGRAH, SH, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19740717 199803 1 003

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR 13 TAHUN 2021
TENTANG
PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN KEPUTUSAN
DAN SURAT-SURAT BIDANG KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

JENIS-JENIS KEPUTUSAN DAN SURAT-SURAT MENGENAI BIDANG KEPEGAWAIAN YANG DITANDATANGANI OLEH BUPATI BANDUNG

NO	NAMA DAN JABATAN	RUANG LINGKUP KEWENANGAN	TERHADAP
1	2	3	4
1.	H. M. DADANG SUPRIATNA, S.IP., M.Si. BUPATI BANDUNG	A. KEPUTUSAN PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN PNS DARI DAN KE DALAM JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA B. KEPUTUSAN KOLEKTIF PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, PENGANGKATAN KEMBALI, PEMBERHENTIAN PNS DARI DAN KE DALAM JABATAN ADMINISTRASI C. KEPUTUSAN KOLEKTIF PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, PEMBERHENTIAN, PENGANGKATAN KEMBALI, PERPANJANGAN TUGAS GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA SEKOLAH SANGGAR KEGIATAN BELAJAR, PENGANGKATAN PEMINDAHAN PEMBERHENTIAN KEPALA PUSKESMAS, PENGANGKATAN PERTAMA, INPASSING, PENGANGKATAN JABATAN LAIN, KENAIKAN JABATAN, DAN INPASSING TUNJANGAN JABATAN D. KEPUTUSAN TENTANG PENETAPAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI DAN BERDEDIKASI TINGKAT KABUPATEN BANDUNG E. USUL PENERIMA TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA KARYA SATYA F. PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEMBALI DARI DAN KE DALAM JABATAN G. NOTA USUL PERSETUJUAN TEKNIS KENAIKAN PANGKAT H. KEPUTUSAN KOLEKTIF SK KENAIKAN PANGKAT I. KEPUTUSAN MASA PERSIAPAN PENSIUN (MPP)	A. PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG B. PNS YANG MEMANGKU JABATAN ADMINISTRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG C. PNS YANG MEMANGKU JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG D. PNS DI LINGKUNGAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG E. PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG F. PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG YANG TERPILIH DAN DI TETAPKAN MENJADI KEPALA DESA G. PNSD KABUPATEN BANDUNG GOLONGAN IV/c S.D. IV/e. H. PNSD KABUPATEN BANDUNG GOLONGAN I, II DAN III. I. PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

	<p>J. KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT DENGAN HAK PENSIUN</p> <p>K. KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN TINGKAT SEDANG :</p> <ol style="list-style-type: none">1. PENUNDAAN KENAIKAN GAJI BERKALA 1 TAHUN2. PENUNDAAN KENAIKAN PANGKAT 1 TAHUN3. PENUNDAAN PANGKAT SETINGKAT LEBIH RENDAH 1 TAHUN <p>L. KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN TINGKAT BERAT:</p> <ol style="list-style-type: none">1. PENURUNAN PANGKAT SETINGKAT LEBIH RENDAH SELAMA TIGA (TIGA) TAHUN2. PEMNDAHAN DALAM RANGKA PENURUNAN JABATAN SETINGKAT LEBIH RENDAH3. PEMBEBASAN DARI JABATAN4. PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI5. PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT <p>M. NOTA PERSETUJUAN TEKNIS CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA (CLTN)</p> <p>N. SK CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA (CLTN)</p> <p>O. KEPUTUSAN KOLEKTIF PERPINDAHAN PNS ANTAR PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG.</p> <p>P. KEPUTUSAN KOLEKTIF PENGANGKATAN PNS DALAM JABATAN DIKARENAKAN MUTASI KE LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG</p> <p>Q. KEPUTUSAN SANKSI KODE ETIK</p> <p>R. KEPUTUSAN PENGAKTIFAN KEMBALI PNS SETELAH MENJALANKAN CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA (CLTN)</p> <p>S. PERSETUJUAN MUTASI PNS ANTAR INSTANSI</p> <p>T. KEPUTUSAN PENETAPAN TEWAS JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN (JKK/JKM)</p> <p>U. KEPUTUSAN CUTI TAHUNAN KE LUR NEGERI SELAIN MENJALANKAN IBADAH</p> <p>V. SURAT IZIN/ KETERANGAN PERCERAIAN</p> <p>W. SURAT KEPUTUSAN TIM PERKAWINAN DAN PERCERAIAN</p>	<p>J. PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG</p> <p>K. PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG</p> <p>L. PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG</p> <p>M. PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG</p> <p>N. PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG</p> <p>O. PNS YANG MEMANGKU JABATAN PELAKSANA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG</p> <p>P. PNS YANG MUTASI KE KABUPATEN BANDUNG</p> <p>Q. PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG</p> <p>R. PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG</p> <p>S. PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG</p> <p>T. PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG</p> <p>U. PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG</p> <p>V. PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG ESSELON II</p> <p>W. PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN</p>
--	---	--

		<p>X. KEPUTUSAN KOLEKTIF PENYESUAIAN MASA KERJA</p> <p>Y. KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN ATAS PERMINTAAN SENDIRI TANPA HAK PENSIUN</p> <p>Z. SURAT PERINTAH TUGAS PEMERIKSA DISIPLIN PNS DAN KODE ETIK PNS</p> <p>AA. CUTI TAHUNAN</p> <p>BB. CUTI BESAR</p> <p>CC. PEMBERHENTIAN SEMENTARA DARI PNS</p> <p>DD. KEPUTUSAN FORMASI ASN</p> <p>EE. KEPUTUSAN KOLEKTIF PENGANGKATAN CALON ASN DAN ASN</p> <p>FF. DIKLAT PIM II.</p> <p>GG. KEPUTUSAN TUGAS BELAJAR PROGRAM D-III, D-1V, S1, S2, DAN S3 LUAR NEGERI</p>	<p>X. PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG</p> <p>Y. PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG</p> <p>Z. PEJABAT STRUKTURAL ESELON II-B</p> <p>AA. PEJABAT ESELON II/A</p> <p>BB. PEJABAT ESELON II/A</p> <p>CC. PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG</p> <p>DD. FORMASI ASN KABUPATEN BANDUNG.</p> <p>EE. CALON ASN DAN ASN KABUPATEN BANDUNG</p> <p>FF. CALON PESERTA</p> <p>GG. PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG</p>
--	--	--	--

BUPATI BANDUNG,

ttd

M. DADANG SUPRIATNA

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR 13 TAHUN 2021
TENTANG
PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN KEPUTUSAN
DAN SURAT-SURAT BIDANG KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

JENIS-JENIS KEPUTUSAN DAN SURAT-SURAT MENGENAI BIDANG KEPEGAWAIAN YANG DITANDATANGANI OLEH WAKIL BUPATI BANDUNG

NO	NAMA DAN JABATAN	RUANG LINGKUP KEWENANGAN	TERHADAP
1	2	3	4
1.	H. SAHRUL GUNAWAN, S.E. WAKIL BUPATI BANDUNG	A. KEPUTUSAN TUGAS BELAJAR PROGRAM D-III, D-IV, S-1, S-2, DAN S-3 DALAM NEGERI B. SURAT PERINTAH BIMTEK, SEMINAR, LOKAKARYA, RAKOR C. KEPUTUSAN PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA, KEBUTUHAN, DAN EVALUASI PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI NEGERI SIPIL/ APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG D. CUTI BESAR UNTUK MELAKSANAKAN KEWAJIBAN AGAMA E. KEPUTUSAN TIM DISIPLIN DAN KODE ETIK	A. PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG. B. PEJABAT STRUKTURAL ESELON II-A C. PNS/ ASN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG D. PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG E. PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

BUPATI BANDUNG,

ttd

M. DADANG SUPRIATNA

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR 13 TAHUN 2021
TENTANG
PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN KEPUTUSAN
DAN SURAT-SURAT BIDANG KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

JENIS-JENIS KEPUTUSAN DAN SURAT-SURAT MENGENAI BIDANG KEPEGAWAIAN YANG DITANDATANGANI OLEH SEKRETARIS
DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NO	NAMA DAN JABATAN	RUANG LINGKUP KEWENANGAN	TERHADAP
1	2	3	4
1.	Drs. H. ASEP SUKMANA, M.Si. NIP. 19690612 198803 1 002 Pj. SEKRETARIS DAERAH	A. PETIKAN KEPUTUSAN PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN DARI DAN DALAM JPT PRATAMA. B. PENETAPAN PLH/PLT. C. KEPUTUSAN KOLEKTIF, KENAIKAN JABATAN, INPASSING TUNJANGAN JABATAN PNS YANG MEMANGKU JABATAN FUNGSIONAL D. REKOMENDASI PERSETUJUAN PINDAH KELUAR DARI PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG. E. NOTA USUL PERSETUJUAN TEKNIS KENAIKAN PANGKAT. F. SURAT PENGANTAR NOTA USUL PERSETUJUAN TEKNIS KENAIKAN PANGKAT KEPADA PRESIDEN MELALUI GUBERNUR G. SURAT PENGANTAR USUL PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN PNS H. SURAT PERINTAH TUGAS PEMERIKSA DISIPLIN PNS DAN KODE ETIK	A. PNS YANG MEMANGKU JPT PRATAMA SETARA ESELON II B. JABATAN JPT PRATAMA SETARA ESELON II/b C. PNS YANG MEMANGKU JABATAN FUNGSIONAL JENJANG AHLI MUDA KE BAWAH DAN JENJANG TERAMPIL D. PNS GOLONGAN IV/a KE ATAS. E. PNS GOLONGAN III/d KE IV/a DAN IV/a KE IV/b. F. PNS GOLONGAN IV/c S.D. IV/e. G. PNS GOLONGAN IV/c KE ATAS H. PEJABAT STRUKTURAL ESELON II-B, III, DAN IV, JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU DAN JABATAN FUNGSIONAL UMUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

	<p>I. PEMBERIAN/PENOLAKAN IZIN/KETERANGAN UNTUK MELAKUKAN PERCERAIAN.</p> <p>J. DATA PERORANGAN CALON PENERIMA PENSIUN (DPCP).</p> <p>K. NOTA USUL PEMBERHENTIAN PNS DENGAN HAK PENSIUN</p> <p>L. REKOMENDASI MENGENAI DISETUJUI, DITUNDA, ATAU DITOLAKNYA PERMOHONAN PENSIUN ATAS PERMINTAAN SENDIRI (APS)</p> <p>M. SURAT REKOMENDASI PENGUJIAN KESEHATAN PNS</p> <p>N. CUTI BESAR</p> <p>O. CUTI TAHUNAN</p> <p>P. SURAT IZIN MENGIKUTI PROGRAM PENDIDIKAN S-2 DAN S-3.</p> <p>Q. DIKLAT PIM III DAN IV.</p> <p>R. SURAT PERINTAH DIKLAT TEKNIS DAN FUNGSIONAL, BIMTEK, SEMINAR, LOKAKARYA, RAKOR</p> <p>S. SELEKSI DIKLAT PIM II</p> <p>T. SURAT PERINTAH PESERTA UJIAN DINAS/ UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT</p> <p>U. SURAT PERINTAH DIKLAT PRAJABATAN</p> <p>V. PETIKAN KEPUTUSAN PENGANGKATAN CPNSD GOLONGAN III ATAU CALON PPPK GOLONGAN IX (TANDA TANGAN ELEKTRONIK)</p> <p>W. DAFTAR RIWAYAT PEKERJAAN</p>	<p>I. PNS PEJABAT ESELON III DAN ESELON IV, SERTA PELAKSANA DAN JABATAN FUNGSIONAL GOLONGAN IV</p> <p>J. PNS ESELON II</p> <p>K. PNS ESELON II</p> <p>L. PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG</p> <p>M. PNS GOLONGAN IV</p> <p>N. PNS GOLONGAN IV SELAIN SELAIN ESELON II/A</p> <p>O. PNS GOLONGAN IV SELAIN SELAIN ESELON II/A</p> <p>P. PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG</p> <p>Q. PESERTA DIKLAT PIM III DAN IV</p> <p>R. PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG</p> <p>S. CALON PESERTA</p> <p>T. PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG</p> <p>U. CPNSD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG</p> <p>V. CPNSD GOLONGAN III ATAU CALON PPPK GOLONGAN IX</p> <p>W. PNS GOLONGAN IV/b S.D. IV/e</p>
--	---	--

BUPATI BANDUNG,

ttd

M. DADANG SUPRIATNA

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR 13 TAHUN 2021
TENTANG
PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN KEPUTUSAN
DAN SURAT-SURAT BIDANG KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

JENIS-JENIS KEPUTUSAN DAN SURAT-SURAT MENGENAI BIDANG KEPEGAWAIAN YANG DITANDATANGANI OLEH BADAN
KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	NAMA DAN JABATAN	RUANG LINGKUP KEWENANGAN	TERHADAP
1	2	3	4
1.	H. WAWAN AHMAD RIDWAN, S.STP., M.Si. NIP. 19750601 199601 1 001 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	A. PETIKAN KEPUTUSAN PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, PEMBERHENTIAN, PENGANGKATAN KEMBALI, PERPANJANGAN TUGAS GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA SEKOLAH SANGGAR KEGIATAN BELAJAR, PENGANGKATAN PEMINDAHAN PEMBERHENTIAN KEPALA PUSKESMAS, PENGANGKATAN PERTAMA, INPASSING, PENGANGKATAN JABATAN LAIN, KENAIKAN JABATAN, DAN INPASSING TUNJANGAN JABATAN B. PETIKAN KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG TENTANG PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN PNS DARI DAN DALAM JABATAN ADMINISTRASI. C. PERNYATAAN PELANTIKAN, PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS DAN PERNYATAAN MENDUDUKI JABATAN STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL. D. SURAT PERINTAH PLH/PLT E. KEPUTUSAN PERPINDAHAN PNS ANTAR PERANGKAT DAERAH DAN DALAM PERANGKAT DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG	A. PNS YANG MEMANGKU JABATAN FUNGSIONAL JENJANG JABATAN PENYELIA, MUDA DAN MADYA B. PNS YANG MEMANGKU JABATAN ADMINISTRASI C. PNS YANG MEMANGKU JABATAN ADMINISTRASI DAN FUNGSIONAL D. JABATAN ADMINISTRASI, KEPALA SEKOLAH, KEPALA PUSKESMAS DAN KEPALA SEKOLAH SANGGAR KEGIATAN BELAJAR E. PNS YANG MEMANGKU JABATAN FUNGSIONAL

	<p>F. IZIN PENCALONAN KEPALA DESA</p> <p>G. REKOMENDASI PERSETUJUAN PINDAH KELUAR DARI PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG.</p> <p>H. PETIKAN KEPUTUSAN PERPINDAHAN PNS ANTAR PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG.</p> <p>I. NOTA USUL PERSETUJUAN TEKNIS UNTUK KENAIKAN PANGKAT</p> <p>J. PETIKAN KEPUTUSAN KENAIKAN PANGKAT</p> <p>K. PEMBERITAHUAN KENAIKAN GAJI BERKALA (TANDA TANGAN ELEKTRONIK)</p> <p>L. SURAT PENGANTAR USUL KENAIKAN PANGKAT PNS</p> <p>M. PENETAPAN KECELAKAAN KERJA UNTUK MENDAPAT PERAWATAN</p> <p>N. SURAT PENGANTAR PEMBERHENTIAN PNS DENGAN HAK Pensiun</p> <p>O. SURAT REKOMENDASI PENGUJIAN KESEHATAN PNS</p> <p>P. PETIKAN KEPUTUSAN PENYESUAIAN MASA KERJA</p> <p>Q. SURAT KETERANGAN PENGGANTI KENAIKAN GAJI BERKALA (TANDA TANGAN ELEKTRONIK)</p> <p>R. SURAT KETERANGAN PETIKAN SK KENAIKAN PANGKAT (TANDA TANGAN ELEKTRONIK)</p> <p>S. PEMBERIAN/ PENOLAKAN IZIN/ KETERANGAN UNTUK MELAKUKAN PERCERAIAN.</p> <p>T. SURAT PENGANTAR USUL PEMBERHENTIAN DAN Pensiun PNS</p>	<p>F. CALON KADES DARI PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG</p> <p>G. PNS GOLONGAN III/d KE BAWAH.</p> <p>H. PNS YANG MEMANGKU JABATAN PELAKSANA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG</p> <p>I. PNS GOLONGAN III/ b KE III/c DAN III/c KE III/d</p> <p>J. PNS GOLONGAN III/c DAN III/d</p> <p>K. PNS GOLONGAN IV KECUALI PADA DINAS PENDIDIKAN</p> <p>L. PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG</p> <p>M. PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG</p> <p>N. PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG GOLONGAN IV/A KE BAWAH</p> <p>O. PNS PNS GOLONGAN I, II DAN III.</p> <p>P. PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG</p> <p>Q. PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG KECUALI PNS DINAS PENDIDIKAN</p> <p>R. PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG GOLONGAN I, II, DAN III</p> <p>S. PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG</p> <p>T. PNS GOLONGAN IV/B KE BAWAH</p>
--	---	--

	<p>U. SURAT KETERANGAN TIDAK SEDANG PROSES PIDANA UNTUK PEMBERHENTIAN KARENA BATAS USIA PENSIUN (BUP), JANDA, DUDA DAN PENSIUN ATAS PERMINTAAN SENDIRI</p> <p>V. SURAT USULAN PEMBERHENTIAN PENSIUN ATAS PERMINTAAN SENDIRI</p> <p>W. KEPUTUSAN PEMBERIAN PERSETUJUAN/ PENUNDAAN/ PENOLAKAN PERMOHONAN BERHENTI ATAS PERMINTAAN SENDIRI</p> <p>X. PETIKAN KEPUTUSAN PENGANGKATAN PNS DALAM JABATAN DIKARENAKAN MUTASI KE LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG</p> <p>Y. SURAT PERINTAH TUGAS PNS JFT YANG MUTASI KE LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG</p> <p>Z. CUTI BESAR</p> <p>AA. SURAT IZIN MENGIKUTI PROGRAM PENDIDIKAN D-III, D-IV DAN S-1</p> <p>BB. KEPUTUSAN KELULUSAN UJIAN DINAS DAN UJIAN PENYESUAIAN</p> <p>CC. SURAT TANDA LULUS UJIAN DINAS/ UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT</p> <p>DD. SURAT KETERANGAN TELAH MENGIKUTI PENDIDIKAN</p> <p>EE. PETIKAN KEPUTUSAN PENGANGKATAN CALON ASN (TANDA TANGAN ELEKTRONIK)</p> <p>FF. PETIKAN KEPUTUSAN PENGANGKATAN ASN (TANDA TANGAN ELEKTRONIK)</p> <p>GG. USULAN PENETAPAN NIP CPNS DAN NIP PPPK</p> <p>HH. PENGANTAR PENYELESAIAN NIP KONVERSI/ NIP GANDA DAN PERMASALAHAN LAINNYA TERKAIT IDENTITAS PEGAWAI (KESALAHAN NAMA, TANGGAL/BULAN/TAHUN LAHIR, JENIS KELAMIN DAN NOMOR URUT NIP)</p>	<p>U. PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG</p> <p>V. PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG GOLONGAN IV/B KE BAWAH</p> <p>W. PNS GOLONGAN IV/a KE BAWAH</p> <p>X. PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG</p> <p>Y. PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG</p> <p>Z. PNS GOLONGAN I, II DAN II</p> <p>AA. PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG</p> <p>BB. PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG</p> <p>CC. PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG</p> <p>DD. PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG GOLONGAN I, II, DAN III</p> <p>EE. CALON PNS GOLONGAN I DAN II ATAU CALON PPPK GOLONGAN VII</p> <p>FF. ASN KABUPATEN BANDUNG</p> <p>GG. CALON ASN KABUPATEN BANDUNG</p> <p>HH. PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG</p>
--	--	---

		<p>II. USULAN WAJIB LAPOR LAPORAN HARTA KEKAYAAN PEGAWAI NEGERI (LHKPN)</p> <p>JJ. USULAN WAJIB LAPOR LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA (LHKASN)</p> <p>KK. SURAT KETERANGAN PERBAIKAN ELEMEN DATA DI SK CPNS/PNS</p> <p>LL. USULAN PERBAIKAN PERTIMBANGAN TEKNIS NIP CPNSD ATAU NIP PPPK</p> <p>MM. SURAT PERINTAH PELAKSANAAN TUGAS CPNSD</p>	<p>II. PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG</p> <p>JJ. PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG</p> <p>KK. PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG</p> <p>LL. CALON ASN/ ASN KABUPATEN BANDUNG</p> <p>MM. CPNSD KABUPATEN BANDUNG</p>
2.	<p>H. TEGUH PURWAYADI, S.STP., M.Si. NIP. 19810123 199912 1 001</p> <p>SEKRETARIS BKPSDM</p>	<p>A. SURAT-SURAT PENGANTAR/NOTA DINAS (SURAT KELUAR)</p> <p>B. SURAT PENGANTAR PEMBUATAN KARIS, KARSU, KARPEG</p> <p>C. SURAT PENGANTAR PEMERIKSAAN KESEHATAN</p>	<p>A. SURAT/NOTA DINAS/TELAAHAN STAF DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</p> <p>B. PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG</p> <p>C. CPNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG</p>
3.	<p>LANIE SULISTIANI, SH. NIP. 19720813 199803 2 003</p> <p>KEPALA BIDANG MUTASI APARATUR</p>	<p>A. FORMULIR NOTA USUL KENAIKAN PANGKAT</p> <p>B. SURAT PEMBERITAHUAN KENAIKAN GAJI BERKALA</p> <p>C. PETIKAN KEPUTUSAN KENAIKAN PANGKAT</p>	<p>A. PNS GOLONGAN II/d KE III/a DAN GOLONGAN III/a KE III/b</p> <p>B. PNS GOLONGAN III KECUALI PADA DINAS PENDIDIKAN</p> <p>C. PNS GOLONGAN III/a DAN III/b</p>
4.	<p>YUDI HERYANA, S.STP. NIP. 19830523 200312 1 001</p> <p>KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN KARIR APARATUR</p>	<p>A. PETIKAN KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG TENTANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN PNS DARI DAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL, KENAIKAN JABATAN FUNGSIONAL</p> <p>B. PERNYATAAN PELANTIKAN, PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS DAN PERNYATAAN MENDUDUKI JABATAN FUNGSIONAL.</p>	<p>A. PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG, JENJANG PERTAMA DAN JENJANG MAHIR</p> <p>B. PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG, JENJANG PERTAMA DAN JENJANG MAHIR</p>

5.	RUDY HARTONO, S.STP., M.Si. NIP. 19770223 1996 12 1 001 KEPALA BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR	SURAT KEPUTUSAN IJIN BELAJAR PROGRAM SLTP/SETARA DAN SLTA/ SETARA	PNS DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
6.	DANI TOTO KOSWARA, S.Sos NIP. 19740403 199101 1 001 KEPALA SUB BIDANG POLA KARIR JABATAN FUNGSIONAL APARATUR	A. PETIKAN KEPUTUSAN PENGANGKATAN DAN KENAIKAN DARI DAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL. B. SURAT PERNYATAAN PELANTIKAN, SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS DAN PERNYATAAN MENDUDUKI JABATAN FUNGSIONAL.	A. PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG, JENJANG KETERAMPILAN B. PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG, JENJANG KETERAMPILAN
7.	NINA APRIYANTINA, S.Sos. NIP. 19770429 199803 2 001 KEPALA SUB BIDANG KEPANGKATAN APARATUR	A. NOTA USUL KENAIKAN PANGKAT PNS B. PEMBERITAHUAN KENAIKAN GAJI BERKALA C. PETIKAN KEPUTUSAN KENAIKAN PANGKAT	A. PNS GOLONGAN I DAN II B. PNS GOLONGAN I DAN II KECUALI PADA DINAS PENDIDIKAN C. PNS GOLONGAN I DAN II
8.	YOGI GOTAMAN SAKTI, S.Sos. NIP. 19721001 200901 1 004 KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	LEGALISASI DOKUMEN, NASKAH DAN SURAT-SURAT MENGENAI KEPEGAWAIAN	PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG KECUALI DINAS PENDIDIKAN

BUPATI BANDUNG,

ttd

M. DADANG SUPRIATNA

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR 13 TAHUN 2021
TENTANG
PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN KEPUTUSAN
DAN SURAT-SURAT BIDANG KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

JENIS-JENIS KEPUTUSAN DAN SURAT-SURAT MENGENAI BIDANG KEPEGAWAIAN YANG DITANDATANGANI OLEH DINAS
PENDIDIKAN

NO	NAMA DAN JABATAN	RUANG LINGKUP KEWENANGAN	TERHADAP
1	2	3	4
1.	KEPALA DINAS PENDIDIKAN	A. PEMBERITAHUAN KENAIKAN GAJI BERKALA DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN	A. PNS GOLONGAN IV DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG
2.	SEKRETARIS DINAS PENDIDIKAN	SURAT PEMBERITAHUAN KENAIKAN GAJI BERKALA	PNS GOLONGAN III DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG
3.	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN DINAS PENDIDIKAN	A. SURAT PEMBERITAHUAN KENAIKAN GAJI BERKALA B. LEGALISASI DOKUMEN, NASKAH DAN SURAT-SURAT MENGENAI KEPEGAWAIAN	A. PNS GOLONGAN I DAN II DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG B. PNS DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG

BUPATI BANDUNG,

ttd

M. DADANG SUPRIATNA

LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR 13 TAHUN 2021
TENTANG
PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN KEPUTUSAN
DAN SURAT-SURAT BIDANG KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

JENIS-JENIS KEPUTUSAN DAN SURAT-SURAT MENGENAI BIDANG KEPEGAWAIAN YANG DITANDATANGANI OLEH PERANGKAT
DAERAH

NO	NAMA DAN JABATAN	RUANG LINGKUP KEWENANGAN	TERHADAP
1	2	3	4
1.	KEPALA PERANGKAT DAERAH	A. IJIN CUTI TAHUNAN B. KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN JENIS RINGAN BERUPA. TEGURAN: 1. TEGURAN LISAN 2. TEGURAN TERTULIS 3. PERNYATAAN TIDAK PUAS SECARA TERTULIS C. CUTI MELAHIRKAN D. CUTI SAKIT KURANG DARI 14 HARI E. CUTI KARENA ALASAN PENTING	A. PNS PELAKSANA (JFU) PADA MASING-MASING PERANGKAT DAERAH B. PNS PELAKSANA (JFU) PADA MASING-MASING PERANGKAT DAERAH C. PNS PELAKSANA (JFU) PADA MASING-MASING PERANGKAT DAERAH D. PNS PELAKSANA (JFU) PADA MASING-MASING PERANGKAT DAERAH E. PNS PELAKSANA (JFU) PADA MASING-MASING PERANGKAT DAERAH

BUPATI BANDUNG,

ttd

M. DADANG SUPRIATNA